

**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH
SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL)**

Eko Susilo, Ishviati Joenaini Koenti, Pudja Pramana Kusuma

Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

Abstrak

Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan Pilkada sebelumnya yang diselenggarakan dalam kondisi pandemi COVID-19. Sejatinnya pelaksanaan Pilkada ini bisa saja ditunda disebabkan oleh alasan kemanusiaan, maksudnya adalah adanya situasi darurat yang dapat mengancam kehidupan manusia. Namun, pemerintah dan DPR telah memutuskan untuk melanjutkan Pilkada serentak dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam setiap tahapannya. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pagelaran Pilkada, dimana dalam setiap tahapannya tetap menerapkan protokol kesehatan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif dengan metode pendekatan yuridis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang ditempuh saat Pilkada serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul sehingga terlaksana.

Respon masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Gunungkidul sangat baik. Masyarakat mengapresiasi pelaksanaan Pilkada khususnya di Gunungkidul yang berjalan dengan baik, aman dan damai ini tercermin pada para kontestan yang berkenan silaturahmi mengucapkan selamat kepada pasangan calon yang menang sebagai pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, Pemilukada, Gunungkidul, Covid-19

**IMPLEMENTATION OF REGIONAL HEAD ELECTION
AT THE YEAR 2020 AT THE TIME OF THE COVID-19 PANDEMIC
(STUDY ON COMMUNITY PARTICIPATION IN THE ELECTION OF LOCAL HEAD
IN GUNUNGKIDUL DISTRICT)**

Eko Susilo, Ishviati Joenaini Koenti, Pudja Pramana Kusuma

Master of Law University of Janabadra

Abstract

The simultaneous regional elections in 2020 are different from the previous elections which were held during the COVID-19 pandemic. In fact, the implementation of the Pilkada could be postponed for humanitarian reasons, meaning that there is an emergency situation that could threaten life. However, the government and the DPR have decided to continue the Pilkada simultaneously while still implementing health protocols at every stage. The implementation of the Pilkada in Gunungkidul Regency is carried out in accordance with the mandate of the General Election Commission Regulation No. 13 of 2020. Substantially, the policy is an instrument to prevent the spread of Covid-19 in the midst of the Pilkada, where at every stage health protocols are applied.

The type of research used in this research is normative legal research with a descriptive nature with a qualitative juridical approach, namely analyzing the problem from the point of view or according to the provisions of the applicable laws and regulations. The purpose of this study was to identify and analyze the efforts made during the 2020 simultaneous regional elections in Gunungkidul Regency so that they were carried out.

The community's response to the implementation of the Gunungkidul Regency Pilkada is very good. The community appreciates that the implementation of the Pilkada, especially in Gunungkidul, which went well, safely and peacefully, with contestants who were fun for friendship, congratulated the winning candidate pair as a good political education for the community.

Keywords: Implementation, Regional Head Election, Gunungkidul, Covid-19

PENDAHULUAN

Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini semakin merajalela. Kasus *pneumonia unknown etiology* atau COVID-19 ini pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada tanggal 31 Desember 2019. Sudah hampir dua tahun lamanya kasus COVID-19 menjadi bencana nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia¹. Indonesia sebagai negara hukum dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 melakukan upaya pencegahan terhadap jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.

Banyak sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak karena adanya wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi juga banyak sektor lain mulai dari pendidikan, ekonomi, budaya, sosial, politik, hingga pemerintahan. Pada tahun 2020, Indonesia memang melaksanakan pesta demokrasi yaitu Pemilihan Kepala Daerah.

Pilkada serentak. Namun dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sektor politik khususnya. Mengingat kasus COVID-19 yang semakin merajalela maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.² Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat.

Pelaksanaan pemilihan umum di beberapa negara, ada 55 negara menunda Pemilu nasional maupun lokal dan referendum nasional. Namun, ada 21 negara yang tidak menunda Pemilu, 9 diantaranya telah terselenggara di tengah pandemi

¹ W. Mas'udi dan P.S. Winanti, *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm 3-15.

² Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

COVID-19. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan Pemilu pada 15 April 2020 (*International Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2020).³ Di Indonesia, penjadwalan Pilkada serentak yang diselenggarakan di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis. Karena faktanya, hingga menjelang bulan Desember 2020, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat secara nasional. Banyak pihak khawatir, bila Pilkada tetap dilangsungkan pada Desember 2020 justru akan menjadi *cluster* baru penyebaran COVID-19.⁴

MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Gunungkidul?
- 2) Bagaimana Upaya-upaya yang ditempuh KPU dan Bawaslu saat Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul sehingga Terlaksana dengan Baik?
- 3) Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Gunungkidul di masa pandemi Covid-19?

PENELITIAN

penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis kualitatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan pelaksanaannya dalam hal ini pengaruh masa pandemi Covid-19 terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Serentak 2020.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020 PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Sejak Tahun 2015, penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota (Pemilihan)

³ *International Institute for Democracy and Electoral Assistance*. Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu. Retrieve from https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/13052020-overview-elections-and-Covid-19-bahasa-indonesia.pdf. diakses pada 1 Oktober 2021.

⁴ Ramadhan, A. 2020. Ada 17.025 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 529. Retrieve from kompas.com. diakses pada 1 Oktober 2021.

dilaksanakan serentak. Pelaksanaan pemilihan serentak tersebut didesain untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan serentak nasional pada November 2024 sebagaimana diamanatkan Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada (UU 10/2016) yang menyebutkan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.

Pada 28 Januari 2020 Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tetapkan darurat bencana Covid-19 di Indonesia dalam Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020. Kekhawatiran masuknya wabah Covid-19 di Indonesia menjadi kenyataan, 2 Maret 2020 Presiden Joko Widodo menyampaikan temuan kasus Covid-19 pertama di Indonesia. Dua Warga Negara Indonesia (WNI) dan dirawat di ruang isolasi RSPI Dr Sulianti Saroso, Jakarta.

Pada 16 Maret 2020 Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU melalui surat Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tertanggal 16 Maret 2020. Dalam surat tersebut Bawaslu merekomendasikan KPU untuk memperhatikan situasi terkini, baik penyebaran Covid-19 maupun dan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah dalam penyelenggaraan tahapan Pemilihan 2020.

Pasal 120 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 menjelaskan jika sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan. Sedangkan Pasal 122 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 mengatur mekanisme penundaan. Dalam surat edaran Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 Bawaslu juga merekomendasikan kepada KPU agar menyusun prosedur teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang sesuai Protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pilkada serentak dilaksanakan pada 270 daerah yang terdiri dari 9 daerah provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Salah satu dari daerah yang melaksanakan Pilkada adalah Kabupaten Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani selaku Ketua KPU Gunungkidul dalam wawancara menyampaikan

“Adanya 2 calon perseorangan yang menambah beban kerja KPU karena verifikasi faktual sehingga ada beberapa kendala dihadapi KPU, kebetulan verifikasi faktual ini dilaksanakan dua kali tahapan, pertama verifikasi faktual awal di mana petugas KPU harus mendatangi secara sensus ke setiap penduduk yang terdaftar memberikan mendukung kebetulan dilaksanakan juga pada masa pandemi Covid-19, yang jadi kendala ini terkait dengan pembatasan-pembatasan situasi dalam kehidupan baru, namun demikian terkait dengan daerah yang kebetulan ada pendukung dan masyarakatnya

diisolasi karena ada warganya yang positif sehingga harus isolasi mandiri 1 RT bahkan ada yang 3 RT di wilayah Panggang, namun demikian dapat diselesaikan, yang awalnya memang petugas ditolak oleh warga karena tidak mau kemasukan orang dari luar daerah karena sedang melaksanakan isolasi, setelah dilaksanakan koordinasi dengan Lurah dan Gugus Tugas Kabupaten sampai dengan Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Puskesmas akhirnya setelah masyarakat dijelaskan bisa menerima tentunya dengan protokol Covid-19 yang ketat, petugas KPU dibekali dengan pakaian Asmat dalam melaksanakan verifikasi di lingkungan yang sedang diisolasi. Kemudian 4 pasangan calon di Gunungkidul yang diusung partai politik karena dua pasangan independen tidak lolos verifikasi sehingga tidak bisa mendaftar, sehingga hanya dilakukan oleh empat pasangan calon yang diusung oleh partai politik, keempat pasangan calon yang didaftarkan kebetulan paling banyak dibandingkan dengan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman, namun demikian meskipun empat pasangan calon, tahapan pendaftaran sampai akhir Pilkada, baik kampanye sampai pemungutan suara semua dapat dilaksanakan dengan aman dan lancar.”⁵

Pada tanggal 23 September 2020 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta menetapkan empat pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang akan berlaga di Pilkada 2020. Keempat paslon yang ditetapkan yakni Immawan Wahyudi-Martanty Soenar Dewi (Partai Nasdem), Bambang Wisnu Handoyo-Benyamin Sudarmadi (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Sutrisna Wibawa-Mahmud Ardi Widanto (PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS), Sunaryanta-Heri Susanto (Partai Golkar dan PKB).

Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020. Secara substansi dalam kebijakan tersebut menjadi instrumen dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di tengah pagelaran Pilkada, dimana dalam setiap tahapannya tetap menerapkan protokol kesehatan.

Volume interaksi yang tinggi dalam pelaksanaan Pilkada sangat berisiko menimbulkan kluster penyebaran Covid-19, risiko yang tinggi penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tahapan pemilihan seperti pada periode nominasi pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penetapan hasil suara juga disadari tetap dapat terjadi. Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah serentak di tengah wabah COVID-19 sesuai dengan Perppu 2 Tahun 2020, menekankan bahwa pelaksanaan Pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi COVID-19 diyakini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk benar-benar berakhir, Pemilihan

⁵ Wawancara Ahmad Ruslan Hani (Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul), 27 September 2021).

kepala daerah serentak tahun 2020 harus mengantisipasi bahwa pelaksanaan tahapannya harus dilaksanakan dengan menyediakan protokol kesehatan COVID-19. Ada beberapa istilah dalam penyakit menular diantaranya adalah wabah, epidemi, endemi, dan pandemi. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/MENKES/PER/X/- 2010 Pasal 1 ayat (1) wabah penyakit menular adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

Untuk itu KPU dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul tetap berupaya ketat dengan mempersiapkan segala sesuatunya seperti manajemen risiko, pengeralasan sumber daya, dan membangun konsensus politik untuk mengamankan integritas pemilihan dan menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul.

KPU dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul bersama dengan Panwascam bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan Pemilukada Kabupaten Gunungkidul juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif pemantau Pemilu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul turut aktif mensosialisasikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19, yakni dengan disiplin penerapan protokol kesehatan selama tahapan minimal (memakai masker, menjaga jarak dan tidak bersalaman, mencuci tangan pakai sabun) secara langsung maupun melalui media publikasi. KPU dan Bawaslu Gunungkidul melakukan sosialisasi melalui media sosial lembaga, pembuatan media sosial pengawas kecamatan dan pemberdayaan pengawas *ad hoc* semua lapisan terkait penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19. (*fanpage facebook* di 18 kecamatan dan media sosial lain untuk sosialisasi), Bawaslu Gunungkidul juga melakukan *rapid test* semua jajaran pengawas secara berkala untuk mereduksi sumber penyebaran Covid-19 kluster penyelenggara/ pengawas.

Bawaslu Gunungkidul selalu berkoordinasi dengan para pihak/multi stakeholder yang memiliki dukungan kegiatan sosialisasi untuk ikut melakukan sosialisasi pencegahan pelanggaran substansi tahapan dan pelanggaran proses di setiap tahapan.

Tri Asmiyanto selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul dalam wawancara menyampaikan,

“Reaksi masyarakat memang ada yang pro dan kontra terkait pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan di tengah pandemi. Jajaran pengawas juga bagian dari masyarakat, tentu yang pertama adalah meyakinkan jajaran pengawas untuk optimis bahwa pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan sukses. Dari situ kemudian untuk ditransfer kepada masyarakat sebagai bentuk Pendidikan politik dan demokrasi meskipun Pemilihan dilaksanakan

di tengah-tengah bencana non alam Covid-19. umumnya masyarakat menerima dan tidak ada yang menyampaikan keberatan ke Bawaslu Kabupaten Gunungkidul terkait pelaksanaan Pilkada.”⁶

Bawaslu Kabupaten Gunungkidul melakukan verifikasi faktual di tengah pandemi sudah ada persiapan dan perencanaan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tengah pandemi Covid-19 yakni Kerjasama dengan pemerintah daerah terkait ketersediaan APD bagi jajaran pengawas di lapangan.

Secara personil Bawaslu Kabupaten Gunungkidul memang ada keterbatasan jumlah dibandingkan dengan personel dari KPU, dimana satu desa hanya ada satu orang petugas pengawas sedangkan PPS ada tiga orang ditambah sekretariat tiga orang sehingga berjumlah enam orang. Dalam hal ini tentu koordinasi aktif pengawas dengan PPS menjadi penting untuk jadwal verifikasi faktual supaya tidak bersama-sama sehingga pengawas dapat menyertai secara langsung proses verifikasi faktual tersebut. Dan Ketika ada jadwal yang bersamaan maka Panwaslu Kecamatan yang berjumlah 3 (tiga) orang ditambah dengan staf sekretariat (setiap kecamatan ada 3 staf, 1 kasek dan 1 bendahara) turun melakukan pengawasan verifikasi faktual.

Keberhasilan pilkada di Gunungkidul tentu menjadi keberhasilan semua pihak, semua instansi dan lembaga pemerintahan di tingkat kabupaten gunungkidul. Secara tidak langsung dengan adanya bencana non alam ini menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak untuk mensukseskan tahapan pilkada agar berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. *Kredo vox populi vox dei* disandingkan dengan *salus populi suprema lex esto* menjadi spirit kerja-kerja pengawasan dengan mensosialisasikan melalui media cetak/baliho atau media sosial untuk membangun kesadaran bersama bahwa pelaksanaan tahapan harus tetap dilaksanakan tanpa mengesampingkan keselamatan masyarakat dari pandemi bencana non alam Covid-19. Bawaslu lebih mengutamakan Strategi pencegahan, artinya jajaran pengawas harus hadir lebih awal dan di depan untuk melakukan edukasi dan cermat serta bijaksana. Yakni dengan menanamkan bahwa terjadinya pelanggaran merupakan bentuk ketidakberhasilan dalam upaya pencegahan kepada jajaran pengawas *ad hoc* sehingga hal ini berimplikasi kepada kerja aktif pengawas dalam melaksanakan tugas di lapangan dengan membangun komunikasi aktif dengan tokoh masyarakat dan tim kampanye. Koordinasi dan komunikasi dengan LO Paslon dilakukan secara intensif baik secara langsung maupun melalui WA grup LO untuk tertibnya pelaksanaan tahapan, baik menyampaikan saran dan himbauan sampai ke hal teknis terkait jadwal kampanye.

⁶ Wawancara Tri Asmiyanto (Ketua Bawaslu Kabupaten Gunungkidul), 29 September 2021).

Secara kualitatif yakni dengan mengajak masyarakat melakukan pengawasan partisipasi, Gerakan masyarakat berani melapor dengan membuat posko-posko laporan di 19 titik ketika terjadi pelanggaran serta memproses laporan serta temuan dugaan pelanggaran sesuai dengan mekanisme dan ketentuan undang-undang pemilihan. Serta memastikan masyarakat yang memenuhi syarat terakomodir hak konstitusinya dalam daftar pemilih dan dapat mengakses tempat pemilihan dengan berkoordinasi aktif melalui pemberian saran perbaikan ke KPU. Selain itu, perlu adanya pengoptimalan sumberdaya yang ada untuk mengajak peran aktif masyarakat datang ke TPS, memastikan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan jajaran KPU berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Menggandeng pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi secara terpadu, kesbangpol dan kominfo serta media cetak/elektronik termasuk radio.

Secara teknis Bawaslu mendorong semua pihak untuk bersama-sama dengan potensi yang dimiliki masing-masing untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada melalui iklan layanan masyarakat, flayer/baliho/himbauan melalui Gerakan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Gunungkidul juga menggerakkan simpul relawan pengawasan untuk promosi kesadaran penggunaan APD dan membagikan media sosialisasi.

Kesimpulan

Pilkada serentak di Kabupaten Gunungkidul dalam semua tahapan dilakukan dengan menerapkan protokol Covid-19 secara ketat, mulai pembatasan jumlah peserta dalam rapat-rapat, sosialisasi dan sebagainya termasuk penggunaan APD yang lengkap pada semua tahapan, selalu menjaga jarak, memakai masker, menyiapkan *hand sanitizer* dan mencuci tangan harus diterapkan secara tetap dalam semua tahapan. Mulai dari tahapan verifikasi administrasi perseorangan sampai dengan verifikasi faktual pendaftaran bakal pasangan calon, penetapan pasangan calon, pelaksanaan kampanye sampai dengan pemungutan dan penetapan calon terpilih dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Pilkada Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 mengalami peningkatan meskipun di tengah pandemi Covid-19, pada 2015 partisipasi pemilih Pilkada sekitar 70,6%, pada Pilkada 2020 kemarin sebesar 80,10% artinya terjadi kenaikan sebesar 10% sehingga partisipasi ini sangat tinggi dari target partisipasi KPU Kabupaten Gunungkidul, KPU Kabupaten Gunungkidul menargetkan semula karena di tengah pandemi Covid-19 hanya 71 sampai 72% awalnya karena pusat menargetkan 77,5%, KPU Kabupaten Gunungkidul dan KPU DIY menargetkan 80% akhirnya KPU Kabupaten Gunungkidul dan KPU DIY menargetkan 80% target tercapai ini tertinggi sejarah dalam Pilkada meskipun di tengah pandemi Covid-19, meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2020 tidak terlepas dari peran semua pihak baik pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan semua bisa diajak

bersinergi untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan pemilih bagi masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara.

Saran

Perlu adanya pendekatan dan koordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah daerah TNI, Polri, Pemerintah Kecamatan, Desa/Lurah untuk mengatasi permasalahan ini KPU Kabupaten Gunungkidul berkoordinasi dengan KPU DIY dan juga ada kebijakan bahwa yang tidak mau di rapit test diganti dengan tes kesehatan untuk memastikan bahwa tidak ada gejala batuk pilek influenza gejala batuk pilek bagi KPPS yang menolak di rapid test.

KPU dan Bawaslu Kabupaten Gunungkidul Menggandeng pihak-pihak terkait untuk melakukan sosialisasi secara terpadu, kesbangpol dan kominfo serta media cetak/elektronik termasuk radio guna mendorong semua pihak untuk bersama-sama dengan potensi yang dimiliki masing-masing untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan pilkada melalui iklan layanan masyarakat, flayer/ baliho/ himbauan melalui Gerakan pengawasan partisipatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum)*, Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2010.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung, 2012, Hlm 82-83.
- C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2012.
- Dr.Mujibur RKM, *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah Sebuah Kajian Administrasi Publik Dengan Pendekatan Berpikir Sistem*, Malang, Bayumedia Publishing, 2007.
- Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik., hlm. 136-137.
- Gregorius Sahdan, *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*, Yogyakarta, Pondok Edukasi, 2014.
- Informatorium Obat Covid-19 Di Indonesia*, Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia, September 2021.
- Inu Kencana Syafii, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, P Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

- Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Cet. 7, Jakarta, 2017.
- Mahfud MD, *Rezim Orde Baru ini tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin*, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- N.Huda Dan M.Imam, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Nur Hidayat, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia*, Fajar Media Press, Yogyakarta, 2011;
- Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Bandung, Fokus Media, 2018.
- Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, Cet. VII.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 2011, Hlm 23.
- Soerjono Soekanto, 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- W. Mas'udi Dan P.S. Winanti, 2020, *Dari Krisis Kesehatan Ke Krisis Tata Kelola*. In *W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 Di Indonesia Kajian Awal*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 105.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2009.

Jurnal

- Aprista Risyawati, 2020, *Efektifitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia*, Jurnal Crepido, Vol.02, No.02.
- Harry S Nugraha, 2018, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1).

- Hasbi Umar, 2008, *Paradigma Baru Demokrasi Di Indonesia: Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD*, Jurnal Innovatio Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September.
- Ida Budhiati, 2013, “*Quo Vadis Demokrasi Prosedural Dan Pemilu: Sebuah Refleksi Teoritis*” Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 42, (No. 2).
- Moh.Rosyid, 2014, *Mewujudkan Pemimpin Amanah Pada Pemilu 2014 Dalam Bingkai Sejarah*, Yudisia, Vol.5, No.1.
- M.Faisal Dan M.Fajar, 2015, *Match-All Party: Pragmatisme Politik Dan Munculnya Spesies Baru Partai Politik Di Indonesia Pasca Pemilu 2009*, Jurnal Politik, Vol.1, No.1.
- Nike K. Rumokoy, 2017, “*Kedaulatan Dan Kekuasaan Dalam UUD 1945 Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*” Dimuat Pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9.
- R. Tony Prayogo, 2016, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13.
- Wahyu Wiji Utomo, 2020, *Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal)*, Jurnal Al-Harakah, Vol.03, No.01.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang NRI No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Data Elektronik

- Bpkp.go.id, Profile Kabupaten Gunungkidul, Diakses pada : Minggu, 26 Juni 2022.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. 2020. Ikhtisar Global COVID-19: Dampak terhadap Pemilu. Retrieve from https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/13052020-overview-elections-and-covid-19-bahasa-indonesia.pdf.
- Ramadhan, A. 2020. Ada 17.025 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 529. Retrieve from kompas.com. diakses pada 1 Oktober 2021. www.bawaslu.go.id , diakses pada 26 Juni 2022.